

Kerap Insiden, Berharap Jalan Dilandaikan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Senin, 01/04/2024

BONTANG – Warga RT 14, Kelurahan Gunung Elai, meminta agar jalan Brokoli dilandaikan. Usulan ini berdasarkan hasil rembuk warga tahun lalu. Ketua RT 14 Faisal mengatakan, mencuatnya usulan ini dikarenakan di lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan.

“Sudah banyak terjadi insiden. Mulai dari pengendara roda dua yang jatuh karena tidak kuat menahan. Maupun truk yang *jumping* karena tidak kuat,” kata Faisal.

Menurutnya, saat ini lokasi jalan menुकik. Pun demikian jika pengendara dari arah Jalan Bhayangkara maka harus menghadapi turunan yang tajam. Belum lagi struktur beton sudah banyak terkelupas. Sehingga, memerlukan perbaikan untuk kenyamanan pengendara yang melintas.

“Jadi, kami inginkan dari jembatan nantinya struktur sudah mulai naik. Sampai di simpang tiga Jalan Bhayangkara. Supaya tidak menुकik tajam,” ucapnya.

Nantinya, ia meminta kepada pemenang tender untuk berkomunikasi dengan warga. Dalam hal pembuatan turap di tepi bahu jalan. Karena ini menyangkut dengan kondisi halaman rumah warga.

“Sebelum melakukan pekerjaan, mungkin baiknya berembuk dengan warga terlebih dahulu,” tutur dia.

Diketahui, rekonstruksi Jalan Brokoli ini akan dilakukan tahun ini. Anggaran yang dikucurkan dari Bankeu Pemprov Kaltim. Senilai Rp 1,9 miliar. Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurdin mengatakan, nantinya perbaikan ini hanya mencakup penggantian beton jalan.

“Tetapi, kalau anggarannya mencukupi maka akan dilanjutkan dengan pengaspalan,” terangnya.

Jalan ini merupakan akses menuju SD 010 Bontang Utara. Volume pekerjaan, yakni 414 meter persegi. Lebar jalan, yakni 5 meter. Nantinya tebal beton, yaitu 25 sentimeter. Sebagai informasi, RT 14 terdiri dari 200 kepala keluarga. **(ak/far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Kerap Insiden, Berharap Jalan Dilandaikan, 01/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. Uji kelaikan fungsi ja
 - g. lan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - h. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.